

# Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan:

Beberapa Pemikiran untuk CIA  
(*Corruption Impact Assessment*)

Deputi Pencegahan KPK



Wahyudi Kumorotomo, PhD  
Magister Administrasi Publik  
Universitas Gadjah Mada  
[www.kumoro.staff.ugm.ac.id](http://www.kumoro.staff.ugm.ac.id)

# Agenda

1. Titik rawan korupsi sebagian besar di pengadaan. Mengapa sistem tidak bisa mencegah?
2. RUU Pengadaan Barang & Jasa. Apakah terdapat “legal vacuum”? Apakah RUU bisa mengisinya?
3. Sinkronisasi / integrasi produk peraturan tentang PBJ.
4. Penyempurnaan produk perundangan; antisipasi permasalahan pengadaan di masa depan (*e-proc, supply chain, dsb*).

# Fakta ttg Pengadaan di Indonesia

- Tiap tahun, 35% APBN untuk belanja barang dan modal.
- Kebocoran belanja pemerintah: sekitar 30% (BPK), Rp 270 T dibelanjakan di bulan Desember (UKP4).
- Dari survai, 92,7% rekanan pernah menyuap kepada panitia pengadaan utk memenangkan tender (ICW, 2010).
- Th 2011 ditemukan sebanyak 7.967 kasus dengan kerugian mencapai Rp 6,99 T dari pengadaan. Penyebab: pemborosan, inefisiensi, inefektivitas.
- Sebagian besar kasus korupsi (79%) terkait dengan pengadaan (KPK, 2011).
- Kemanfaatan dana APBN bagi peningkatan kemakmuran masyarakat (PDB) hanya sebesar 8,9% (Radhi, 2011; Kumorotomo, 2013).
- Masalah pengadaan bukan hanya persoalan prosedur administratif, harus dikelola secara profesional dan akuntabel. Audit pengadaan cenderung bersifat formal, bukan audit material.

# Kerangka Peraturan di Indonesia

Penyelenggaraan Pemerintahan & Sistem Hukum

Pengaturan Bidang Sektoral

Pemberantasan Korupsi &

Penyelenggaraan Usaha yang Sehat

UU No.17/2003 tentang  
Keuangan Negara

UU No. 1 tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara

UU No. 8 tahun 2004 tentang  
Peradilan Umum

UU No. 9 tahun 2004 tentang  
TUN

UU No. 15 tahun 2004 tentang  
Pemeriksaan, Pengelolaan dan  
Tanggung Jawab Keuangan  
Negara

UU No. 15 tahun 2006 tentang  
BPK

UU No. 32 tahun 2004 tentang  
Pemerintahan Daerah

UU No. 33 tahun 2004 tentang  
Perimbangan Keuangan Pusat  
dan Daerah

UU No. 14 tahun 2008 tentang  
Keterbukaan Informasi Publik

UU No. 25 tahun 2009 tentang  
Pelayanan Publik

UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa  
Konstruksi

UU No. 41 tahun 1999 tentang  
Kehutanan

UU No. 19 tahun 2003 tentang  
BUMN

UU No. 40 tahun 2007 tentang PT

UU No. 30 tahun 2007 tentang  
Energi

UU No. 29 tahun 2008 tentang  
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UU No. 11 tahun 2008 tentang  
Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No. 4 tahun 2009 tentang  
Pertambangan Mineral dan Batubara

UU No. 30 tahun 2009 tentang  
Ketenagalistrikan

UU No. 5 tahun 1999 tentang  
Larangan Praktek Monopoli  
dan Persaingan Usaha Tidak  
Sehat

UU No. 8 tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen

UU No. 28 tahun 1999 tentang  
Penyelenggaraan Negara yang  
Bersih dari KKN

UU No. 31 tahun 1999 tentang  
Tindak Pidana Pemberantasan  
Korupsi

UU No. 20 tahun 2001 tentang  
Revisi UU No. 31 tahun 1999

UU No. 7 tahun 2006 tentang  
Pengesahan UNCAC, 2003

# Mengapa Perlu UU Pengadaan?

1. Peraturan-peraturan yg ada masih lemah; belum mengakomodasi kepentingan publik, bersifat sektoral, kekuatan hukumnya rendah.
2. Perlu prinsip-prinsip yg lebih lengkap ttg pengadaan; Bukan hanya soal efisiensi dan prosedur, tetapi juga kemanfaatan, ramah lingkungan, pengembangan ekonomi lokal, dsb.
3. Pemberantasan korupsi. Sinkronisasi dengan UU Tipikor dan standar internasional (UNCAC, UNCITRAL, dsb).
4. Peraturan yg ada sudah ketinggalan; 1) Terbatas pd dana dari APBN. Bgm pengadaan oleh BUMN, swasta yg jg terkait kepentingan publik? 2) Sistem ketatanegaraan baru, mis: UU layanan publik, ITE, perlindungan saksi, dsb.
5. Norma etika dan sanksi pidana belum termasuk dlm peraturan pengadaan yg ada.

# Pengalaman Internasional

- Uni Eropa: diatur dengan General Directives, yang memberi pedoman pengadaan di semua negara anggota Uni Eropa.
- Jepang: tender kompetitif diatur dengan Undang-undang Akuntansi. Masalah umum: *bid-rigging (dango & kansei dango)*.
- Amerika Serikat: ada UU Federal yang mengatur pengadaan secara umum, setiap negara bagian punya UU tersendiri. Ada GAO (*Government Accountability Office*) yg menangani konflik di bidang pengadaan.
- Rusia: pengadaan diatur dalam Federal Law 94-FL. Mengatur pengadaan di tingkat federal, negara bagian, dan tingkat lokal.
- Turki: diatur dalam *Public Procurement Law No.4734*, mencakup aspek pengadaan oleh negara maupun oleh perusahaan negara.

# Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

- Prinsip Harga Terbaik dengan Kualitas Terjamin (“Value for Money”)
- Bersaing
- Mendahulukan Kepentingan Nasional
- Efektif dan Efisien
- Keadilan
- Keterbukaan
- Akuntabel
- Non-Koruptif dan Non-Kolutif
- Ramah Lingkungan
- Memanfaatkan Perkembangan Teknologi
- Menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan
- Integritas


# Contoh: Prinsip Pengadaan untuk Proteksi Perusahaan Lokal di Surabaya

<b>Perusahaan Pemenang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase</b>
<b>Domisili dari Surabaya</b>	<b>380</b>	<b>96,45%</b>
<b>Domisili luar Surabaya</b>	<b>14</b>	<b>3,55%</b>


- CATATAN :*
1. Data proporsi Pelaksanaan e-Procurement sejak 2004
  2. Paket pek pemenang luar Surabaya tak ada yang jasa konstruksi (pemasokan barang & jasa konsultansi)



# Pelayanan Publik ada di Banyak Tatanan Lembaga / Organisasi



# Kebutuhan Muatan UU Pengadaan



# Pembaruan dlm Kebijakan Pengadaan



# Arsitektur RUU Pengadaan

	<b>Ketentuan Umum</b>
	<b>Prinsip dan Tujuan</b>
	<b>Ruang Lingkup</b>
	<b>Penyelenggaraan Pengadaan</b>
	<b>Kelembagaan</b>
	<b>Pemberdayaan</b>
	<b>Peran Serta Masyarakat</b>
	<b>Larangan</b>
	<b>Penyelesaian Perselisihan</b>
	<b>Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana</b>
	<b>Ketentuan Penutup</b>

# Catatan tentang Naskah Akademik dan RUU Pengadaan

1. Hendaknya dipastikan bhw ketentuan ttg RUU Pengadaan diselaraskan dan disinkronkan dengan semua peraturan perundangan yang telah ada.
2. Muatan dlm UU harus mencakup masalah-masalah strategis pengadaan; Pengaturan tidak mungkin terlalu teknis (spt PP No.70/2012).
3. Peraturan penjelas yang mendukung UU (*ancillary regulations*) harus mampu mengatur semangat di dalam UU secara jelas dan tegas.
4. UU bukan produk sektoral. Karena itu, sifatnya harus holistik dan bisa mengantisipasi berbagai persoalan pengadaan di masa mendatang.
5. Penetapan sanksi pidana harus tegas, adil, dan konsisten. Penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dan masyarakat perlu memahami dan mengawal pelaksanaan UU dengan cermat, objektif, imparial dan konsisten.

# Matur Nuwun